

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**M. IVAN FERDIANSYAH
B10018236**

Pembimbing:

Haryadi, S.H., M.H.

Tri Imam Munandar, S.H., M.H.

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : **M. IVAN FERDIANSYAH**

Nomor Induk Mahasiswa : **B10018236**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

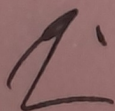
Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah

Ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, Desember 2024

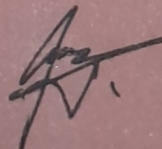
Pembimbing I



Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 196005121988031001

Pembimbing II



Tri Imam Munandar, S.H., M.H.

NIP. 199006072024211001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : **M. IVAN FERDIANSYAH**

Nomor Induk Mahasiswa : **B10018236**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

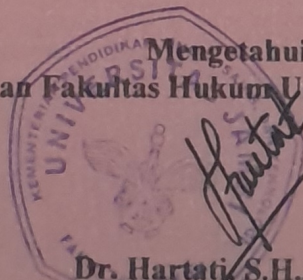
**KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 6 Februari 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Mohamad Rapik, M.Fil.L., M.H	Penguji Utama	
Tri Imam Munandar, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197212031998022001

PERYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, Januari 2025
Yang membuat pernyataan

M. Ivan Ferdiansyah
B10018236

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan. Pelaku mendapatkan pasal 81 dan pasal 76D JUNCTO pasal 82 ayat 1 undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang ayat I no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman dalam hukuman pasal tersebut minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian apabila nanti terduga pelaku itu merupakan ayah kandung atau ayah tiri ataupun tenaga pelajar itu berdasarkan ayat 3 di pasal tersebut ditambah sepertiga ancaman hukuman.

Kata kunci : *Anak, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Children are part of the young generation who have a strategic role that has special characteristics and traits, in addition children are a mandate and gift from God Almighty who have the dignity and honor as a whole human being (Law Number 11 of 2012 concerning juvenile criminal justice), therefore children need protection in order to ensure physical, mental and social growth and development in a harmonious and balanced manner. Sexual violence against children is the involvement of children in sexual activities, where the child himself does not fully understand, or is unable to give consent. Sexual violence is characterized by sexual activity between children and adults or other children. The activity is intended to provide satisfaction for the person. Sexual violence includes sexual exploitation in prostitution or pornography, forcing children to watch sexual activities. The research method uses empirical juridical which is also known as field research, namely legal research that is only aimed at collecting research materials or materials that must be attempted or sought by themselves because they are not yet available. The activities carried out can be in the form of interview guidelines and followed by finding and interviewing informants. The perpetrators are subject to Article 81 and Article 76D JUNCTO Article 82 paragraph 1 of Law no. 17 of 2016 concerning the second amendment to Law paragraph 1 no. 23 of 2002 concerning child protection with the threat of a minimum sentence of 5 years in prison and a maximum of 15 years in prison. Then if later the alleged perpetrator is a biological father or stepfather or student, based on paragraph 3 of the article, a third of the threat of punishment is added.

Keywords: *Children, Criminal act, Sexual violence*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menyertai rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis telah rampung menyelesaikan karya tulis berinstrumen skripsi ini dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Jambi”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari andil dan kontribusi dari beberapa pihak agar tersusunnya penulisan skripsi ini dengan baik dan benar. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada, dengan hormat:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menjadi pihak yang membantu penulis dengan memberikan dukungan moril yang sangat berarti sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan bidang Akademik Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dengan segala keperluan administrasi selama menjadi mahasiswa di Universitas Jambi.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang sudah membantu penulis selama berkuliah di Universitas Jambi.

4. Dr. A.Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Universitas Jambi.
5. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang sudah sangat membantu penulis dalam berkuliah dari pertama masuk sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Haryadi, S.H., M.H., dan Tri Imam Munandar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses berjalannya penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa mulai penulis memasuki dunia perkuliahan sampai saat ini.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang sudah banyak membantu penulis mengatasi segala kesusahan yang penulis rasakan selama berkuliah di Universitas Jambi.
10. Kedua Orang Tua penulis, Sunaryo (bapak) dan Suratmi (ibu) yang telah mengorbankan segalanya untuk penulis, yang telah percaya kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan tahap ini, orang tua penulis memberikan semangat dan mengajari artinya sebuah perjuangan, penulis melanjutkan

pendidikan tahap ini untuk membahagia kedua orang tua. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat hebat dalam kehidupan penulis kalian adalah sosok terbaik di dunia ini dan terimakasih atas semuanya Bapak dan Ibu penulis.

11. Toro Giovi Ally Amd. Kep abang penulis, M. Rezi Vavando adik penulis, Dina Herawati kakak ipar penulis, Zeeva Azkarya Ofeelia keponakan penulis yang telah memberikan semangat selama ini.
12. Kepada paman Irwanto, S.E., yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu berbagi pengalaman dan saling mendukung selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jambi, Desember 2024
Penulis

M. Ivan Ferdiansyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Landasan Teoritis	12
G. Orisinalitas Penelitian	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 24
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42
 BAB III PEMBAHASAN	 53
A. proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di wilayah Hukum Polresta Jambi.....	56
B. faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tersangka anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi.....	58
 BAB IV PENUTUP	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang semakin maju baik secara ilmu pengetahuan maupun teknologi yang semakin canggih khususnya, dalam kehidupan generasi muda memiliki dampak positif bahkan negatif yang tidak hanya dialami oleh orang dewasa melainkan golongan anak muda seperti pelajar turut serta mengalami hal tersebut. Adapun dampak negatif salah satunya hiburan dan informasi yang dapat di akses dari situs manapun. Situs yang dilihat beraneka macam terdiri dari situs pemberitaan, situs pengetahuan, serta video apapun bisa di lihat di situs tersebut.

Dalam hal ini, video yang sering dipertontonkan khususnya para kalangan pelajar yaitu video yang bertema tawuran hingga video porno. Dengan akses tersebut ini yang menjadikan latar belakang atau penyebab terjadinya kasus pencabulan, pemerkosaan bahkan persetubuhan atau kejahatan seksual yang mana pelakunya adalah anak-anak dikarenakan anak muda termasuk pelajar dapat mengetahui, mempelajari bahkan menirukan dari apa yang ditonton.

Demikian halnya Ilustrasi terkait anak sebagai pelaku juga terjadi di Kota Medan. Dalam suatu pemberitaan menyebutkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh 1 anak yang masih di bawah umur yaitu 16 tahun terhadap korban yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun. akibat menonton situs video porno di warnet. Dalam pemberitaan tersebut menjelaskan sebagai

berikut:

“Anak yang berinisial RSS (16) melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yang berinisial MR (8) yang masih duduk di sekolah dasar dan korban lainnya yang berinisial TR (5) yang dimana kedua korban tersebut merupakan kakak beradik. Pelaku tersebut ternyata merupakan tetangga dari si korban. Aksi perbuatan tersebut dilaporkan ke Polres Tapanuli Sumatera Utara. Korban mengalami trauma pasca kejadian sampai saat sekarang.”¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Anak adalah mereka yang patut mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih polos dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak, khususnya di Indonesia. Kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia menjadi hal yang paling memprihatinkan saat ini. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan pengaduan kasus kekerasan seksual anak terus meningkat.

¹ *Sumut, poskota.co.id* , 17 September 2021, <https://poskota.co.id/2021/09/17/astaga-pelaku-dan-korban-pencabulan-sama-sama-masih-di-bawah-umur>

kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS).

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak.²

Seiring terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umunya berlindung dibalik slogan “mau sama mau”, suka sama suka”. Slogan ini pula menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.³

² Hafrida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Proses Penyidikan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en>

³ Bagus Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PT.Kencana, 2010, hlm. 259.

“ Menurut Wahyuni, ada beberapa tahap yang patut diwaspadai proses menuju persetubuhan, yaitu :

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergandengan tangan.
2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan di pinggang.
3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.
4. Ajakan pergi ke tempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan dengan persetubuhan.
5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.”⁴

Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun. Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan menjelang dewasa bahkan hingga usia pertengahan.⁵ Anak melakukan tindak pidana karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Salah satu faktor yang terdapat pada motivasi ekstrinsik yang mendasari anak untuk melakukan tindak pidana.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, selanjutnya disebut UU SPA Anak pelaku tindak pidana persetubuhan disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 UU SPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁶

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan

⁴ *Ibid*

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

⁶ Magdalena Mery, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 65.

seksual enggan melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Karena itu, peran orang tua sangat penting. Orang tua harus memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku anak, seperti tiba-tiba menjadi pendiam, ketakutan yang tidak wajar, atau mengalami luka fisik yang tidak dapat dijelaskan. Orang tua juga harus memberikan rasa aman kepada anak, sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara jika mengalami masalah.

Pelecehan seksual terhadap anak merujuk pada bentuk kekerasan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak yang lebih muda dengan memanfaatkan mereka untuk tujuan seksual. Tindakan ini mencakup berbagai macam perilaku, seperti memaksa atau menekan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, memperlihatkan konten pornografi kepada anak, menunjukkan alat kelamin kepada anak secara tidak pantas, melakukan hubungan seksual dengan anak, atau menyentuh alat kelamin anak di luar konteks medis, seperti pemeriksaan kesehatan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Anak-anak berperan strategis sebagai pembangun masa depan, penerus cita-cita bangsa, dan pendorong utama kemajuan negara. Sebagai generasi muda, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi

pemimpin bangsa, pelaksana inovasi, dan pembangun yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesejahteraan anak, memberikan perlindungan terhadap mereka, serta menjaga mereka dari segala ancaman yang dapat membahayakan masa depan mereka, termasuk dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam kasus kejahatan oleh anak. Hal ini tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rumusan Pasal 14 Ayat 1 huruf g memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik meliputi kegiatan: Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi,

menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁷

Penyidikan terhadap tersangka anak, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperlukan suatu perlakuan khusus mengingat anak memiliki hak yang diatur oleh hukum seperti Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam pemeriksaan tersangka anak juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas pokoknya sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah strategis dan efektif yang ditempuh oleh Polri adalah pembentukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang berpedoman dan didasarkan kepada Peraturan Kapolri No. Pol: Perkap/10/VII/2007 tanggal 6 Juli Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri, untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Perlunya kita ketahui bersama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) terdapat Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK. Personel yang menangani kasus-kasus dalam ruang pelayanan khusus ini adalah polisi

⁷ *Ibid.* Hlm. 80.

wanita (Polwan), dengan harapan bahwa korban dapat lebih terbuka, tidak ragu dan tidak merasa takut untuk mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya.

Peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku banyak terjadi baik dari segi tindak pidana yang dilakukan beraneka ragam yaitu pencurian, tawuran, perampokan, pelecehan seksual bahkan kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Hal ini dapat dilihat dari angka persetubuhan terhadap anak yang tercatat di Polresta Jambi adalah sejumlah 23 kasus pada tahun 2022, kasus pada tahun 2023 sejumlah 25 kasus dan sampai tahun 2024 ini telah terdapat 48 kasus (Bag Min Ops Sat Reskrim Polresta Jambi, 2024).

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penanganan hukum yang telah dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelakunya, dengan judul penelitian: **“Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Wilayah Polresta Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak di wilayah Wilayah Hukum Polresta Jambi ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tersangka anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan yang di sampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan gambaran mengenai proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam bidang penyidikan tindak pidana terhadap tersangka anak, maupun pengetahuan mengenai upaya penegakkan hukum terhadap tersangka anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah yang berwenang untuk membuat kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif yang menyangkut dengan penyidikan tindak pidana kekerasan oleh anak

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dan mengetahui gambaran dari penelitian skripsi ini maka, maka penulis skripsi terlebih dahulu akan menjabarkan

secara singkat apa maksud dari beberapa kata judul ini:

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 (satu) ayat 13 (tiga belas) UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendefinisikan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

3. Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya,kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum BahasaIndonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti

⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.⁹

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya,kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum BahasaIndonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan,sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan,paksaan dan tekanan.¹⁰

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹³

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman

⁹ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 4.

¹⁰ 1 Anina Putri, Nursariani Simatupang, dan Faisal. *Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10, No.2 Tahun 2024. Hlm. 647

kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori-teori tujuan pidana saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.¹¹

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan.¹²

a. Teori Absolut (*vergelindings theorien*)

Teori absolut atau disebut juga pembalasan (*vergeldings theorien*) di temukan di abad 17. Adanya penemuan atas teori tersebut di dukung oleh adanya para tokoh, seperti immanuel kant, hegel, Herbart, Johannes Andenaes dan Leo Polak. Dari adanya teori absolut tersebut akhirnya timbul pengertian bahwa pidana semata-mata

¹¹ Syarif Saddam Rivanie., dkk. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. Jurnal Halu Oleo: Law Review. Vol.6, No.2 Tahun 2022. Hlm.177

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1

untuk memberlakukan pembalasan atas dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar. Seperti pendapat Johannes Andenaes yang mengatakan bahwa timbulnya arah dari pemidanaan menurut teori tersebut merupakan bagian dari memuaskan tuntutan keadilan.¹³

Menurut immanuel Kant di dalam buku filosofi of lay, tuntutan keadilan harus bersifat absolut.¹⁴ Maksud dari pendapat tersebut adalah, bahwa pidana tidak semata hanya dilaksanakan sebagai alat yang di mana untuk menawarkan adanya tujuan atau kebaikan lainnya yang baik dari pelaku ataupun masyarakat. Setiap orang yang bersalah harus menerima ganjaran balasan dari perbuatannya.

b. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Teori tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pondasi di dalam pemidanaan adalah bukan dari timbulnya pembalasan terhadap suatu perbuatan, akan tetapi adanya maksud untuk pemidanaan itu sendiri. Jadi, teori tersebut menjelaskan bahwa maksud atas dari tujuan pemberlakuan pidana haruslah mencari manfaat dari pada penghukuman pemidanaan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa teori di kenal dengan nama teori nisbi, yang di mana menjadikan suatu dasar dalam penjatuhan hukuman yang berdasarkan maksud

¹³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (20AD): hlm 67.

¹⁴ Andi Hamza, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, ed. Pradnya Paramita (Jakarta, 1993).

dan tujuan hukumannya sehingga di temukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁵

c. Teori Penggabungan (*vernigings theorien*).

Teori gabungan memiliki artian bahwa tujuan dari pemidanaan itu selain membalas kesalahan pelaku dari tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan wujud ketertiban.

Teori ini berdasarkan satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan pada hukum pidana, tetapi pada pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan.¹⁶ Teori

¹⁵ Muladi and Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984, hlm 11.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidna, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hlm 76. Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI.

gabungan ini lahir sebagai bentuk jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan dari pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁷

Berdasarkan penjelasan teori pemidanaan di atas, maka teori absolut menekankan kepada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, teori relatif menekankan kepada pencegahan umum bagi masyarakat dan pencegahan khusus bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan teori gabungan yang memiliki artian bahwa tujuan dari pemidanaan harus meliputi pembalasan tetapi juga harus melihat perlindungan terhadap pelaku kejahatan dan korban.

Dalam konteks penelitian skripsi ini, penekanan pada teori relatif sebagai teori penelitian dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap melakukan pergeseran makna terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga. Dari pemidanaan yang digunakan secara kriminalisasi maka akan dikedepankan dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga, karena bentuk pemidanaan kriminalisasi atau bentuk pembalasan terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga tidak lagi dilihat sebagai bentuk pemidanaan yang layak, melainkan bentuk dari pemidanaan seharusnya mengedepankan manfaatnya bagi penyalah guna narkoba golongan tiga.

¹⁷ *Ibid*, hlm 77

2. Teori Penegakkan Hukum

Hukum sebagai rekayasa sosial (*Law as a tool of sosial engineering*) adalah alat yang digunakan oleh pemimpin perubahan (*agent of change*) untuk mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹⁸ Sebagai aturan yang bersifat memaksa, hukum harus disosialisasikan agar dapat diterapkan secara efektif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga mampu mengubah perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain pelebagaan hukum, penegakan hukum juga perlu dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang mencakup pembuatan, pelaksanaan, peradilan, dan administrasi keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah hukum dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaannya, yang sering disebut penerapan hukum atau dalam istilah asing dikenal sebagai *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement dan application* (Amerika).²¹ Penegakan hukum adalah tugas eksekutif dalam struktur negara modern, yang dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif atau birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokasinya berperan sebagai bagian dari sistem untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang yang ditangani.¹⁹

¹⁸ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2, No.1 Tahun 2023. Hlm. 3

¹⁹ *Ibid.*

“Kemudian, menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Total enforcement*: Penegakan hukum pidana secara menyeluruh yang tidak mungkin dilakukan karena ruang lingkupnya yang sangat luas, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan yang ketat sesuai hukum acara pidana.
- b. *Full enforcement*: Penegakan hukum pidana yang hampir total, namun ada area tertentu yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya, meskipun diharapkan penegakan hukum dapat berjalan maksimal.
- c. *Actual enforcement*: Penegakan hukum yang dianggap tidak realistis karena adanya pembatasan seperti waktu, personil, alat investigasi, dana, & faktor lain yang membatasi efektivitas penegakan hukum.”²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian skripsi ini dengan beberapa penelitian terhadap penelitian terdahulu. Setelah melakukan berbagai observasi terhadap beberapa judul artikel maupun jurnal yang ada, maka penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Miskini dkk yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi dan mekanisme pencegahannya”. Adapun orisinalitas dari penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah factor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Faktor internal meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota jambi terdiri dari faktor

²⁰ Abdul Fattaah. *Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein*. Jurnal Welfare State. Vol.2, No.1. Tahun 2023. Hlm.10

fisik, faktor pakaian, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari factor sosial, factor lingkungan, dan factor media sosial dan Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait sehubungan dengan upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah keterlibatan pemerintah dan semua lapisan masyarakat dengan Polresta Jambi terutama unit TP2A Satreksrim, Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi, dan Unit Reaksi Cepat Rumah Sakit Daerah Kota Jambi dengan memaksimalkan peranan masing-masing sesuai tugas dan wewenang dan saling berkoordinasi.

2. Penelitian dari Nur Aini Fitri Handayani dkk yang berjudul “Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”. Adapun orisinalitas dari penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak belum efektif dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikannya. Saran penelitian ini Kepolisian Resort Kota Besar Makassar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan seksual kepada anak dan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan tersebut dapat berjalan efektif serta hendaknya pimpinan

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di Unit PPA Porestabes Makassar.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari riset ini ialah kajian yuridis empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia.²¹ Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polresta Jambi, dimana terdapat kasus tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka anak. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi penulis memfokuskan lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Kota Jambi Jl. Bhayangkara No. 1 Talangbanjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Jambi 36121.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama berupa tindakan-tindakan dan perbuatan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti atau data yang diperoleh langsung dilapangan sesuai dengan permasalahan. Dalam hal ini data primer

wawancara (*interview*) langsung dengan penyidik

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

4. Populasi Dan Sample Penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang menentukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Polresta Jambi.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, maka perlu ditentukan pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Penjelasannya sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, menganalisa bahan-bahan tertulis seperti: perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana, jurnal dan buku-buku literatur, dokumen dan informasi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian penulis

b) Wawancara (*Interview*)

Cara pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh interviewer untuk memperoleh informasi dari sumber sasaran. Teknik wawancara yang mendalam digunakan supaya dalam penjelasan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai paduan dalam

memperoleh data dari objek penelitian. Metode inidigunakan penulis untuk mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan pada sumber informasi yaitu Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi, Penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Jambi.

c) Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengamati hal-hal terkait ruang, tempat, kegiatan, dan perasaan. Peneliti mengamati perilaku subjek dalam lingkungan tertentu, seperti di Ruang Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), termasuk ruang pemeriksaan dan sel tahanan anak. Hasil pengamatan memberikan gambaran situasi dan permasalahan yang ada di lapangan untuk penulisan.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Editing* yaitu dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian lapangan, datayang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian lakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari dan meneliti tentang penerapan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, penjelasan terhadap bab terdiri atas sub bab yang akan di bahas untuk lebih dapat menjelaskan cakupan permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, sistematika penjelasannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini tinjauan penyidikan kekerasan seksual, tinjauan umum tindak pidana anak dan tinjauan umum persetubuhan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini di akan menjelaskan terkait dengan pembahasan yang melatar belakangi tersangka melakukan perbuatan persetubuhan yang mana akan menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan kepada tersangka dan factor-faktor yang melatar belakang penyidikan suatu tindak pidana.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bagian akhir dari pembuatan skripsi, kesimpulan yang dibuat mencakup hasil dari analisis judul yang diangkat dalam skripsi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana setelah adanya dugaan. Dalam proses ini, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap tindak pidana serta menemukan tersangkanya.²¹

Penyidikan berasal dari kata "sidik," yang berarti memeriksa, menyelidiki, dan mengamati. KUHAP membedakan antara penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan memiliki makna yang setara dengan istilah "opporing" atau "investigation," yang pada dasarnya sama dengan "sidik," namun lebih ditekankan pada aktivitas menyelidik secara mendalam.²²

Penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan

²¹ Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum. *Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)*. Jurnal Soedirman Law Review. Vol.2, No.1. Tahun. 2020. Hlm.120

²² Bryan Oktamar Sianipar. *Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri*. Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung. Tahun 2017. Hlm. 15

yang bertujuan mengumpulkan bukti atau bahan yang akan digunakan dalam tahap penyidikan.

Secara yuridis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna memperjelas suatu perkara tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²³

Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, dijelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagai penyidik, baik dari segi instansi maupun tingkat kepangkatan. Pasal tersebut menetapkan instansi terkait dan jenjang kepangkatan seorang pejabat penyidik. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 KUHAP, individu yang berhak diangkat sebagai penyidik adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

- a. Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang

²³ Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991. Hlm. 1

husus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ketentuan terkait syarat kepangkatan pejabat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah.²⁴

Penjelasan mengenai syarat kepangkatan pejabat penyidik dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP diatur dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Syarat bagi calon pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- “a. Pangkat dan pendidikan: Minimal berpangkat Inspektur Dua Polisi dan memiliki pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau setara.
- b. Pengalaman kerja: Bertugas di bidang penyidikan selama minimal 2 tahun.
- c. Pelatihan: Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal.
- d. Kesehatan: Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Karakter: Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Selain itu, terdapat juga penyidik pembantu yang diatur dalam

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Tahun 2010, Hlm. 109

Pasal 10 ayat (1) KUHAP. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat minimal sersan dua (brigadir) atau pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP, kecuali terkait penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan jika ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan ini diberikan ketika diperlukan, misalnya karena hambatan di wilayah terpencil atau tidak tersedianya penyidik di lokasi kejadian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, serta dengan bukti tersebut mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atau pelakunya. Sementara itu, penyelidikan lebih fokus pada upaya

mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana.²⁵ Sedangkan penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk mengungkapkan tindak pidana dan menentukan pelaku yang terlibat. Penyidik memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat, yang di jelaskan sebagai berikut:

- “(1) KUHAP untuk melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana. Tugas dan kewenangan tersebut meliputi:
- a) Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana.
 - b) Melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara.
 - c) Menghentikan tersangka dan memeriksa identitasnya.
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e) Memeriksa serta menyita surat-surat.
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - g) Memanggil tersangka atau saksi untuk didengar dan diperiksa.
 - h) Meminta bantuan ahli dalam pemeriksaan perkara.
 - i) Menghentikan penyidikan jika diperlukan.
 - j) Melakukan tindakan lain yang sah dan bertanggung jawab menurut hukum.”

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, wewenang penyidik juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban penyidik antara lain:

- “Di jelaskan sebagai berikut:
- 1) Menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya (Pasal 7 ayat (3) KUHAP)
 - 2) Membuat berita acara tentang tindakan yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
 - 3) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
 - 4) Memberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
 - 5) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut

²⁵ *Ibid.*

umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- 6) Melakukan penyidikan tambahan jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).”²⁶

Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang proses pidana, yaitu:

Yang mana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk keperluan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara.
- 8) Menghentikan penyidikan jika diperlukan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan mendesak kepada pejabat imigrasi un-

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

tuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12) Melakukan tindakan lain yang sah dan bertanggung jawab menurut hukum.

2. Tahap-Tahap Penyidikan

Dalam proses penyidikan, setelah menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).²⁷ Menurut Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang mencatat semua yang dilihat, didengar, atau dialami. Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini menjadi alat bukti sah berupa "surat". Setelah itu, penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk saksi pelapor atau saksi pengadu. Selanjutnya, penyidik atau penyidik pembantu dapat menyusun "rencana penyidikan" yang mencakup "jadwal" dan "kegiatan" yang akan dilakukan.²⁸

Dalam proses penyidikan, saat pemeriksaan saksi, pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi dan memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 112

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika). Tahun 2009. Hlm. 80

²⁸ *Ibid.*

KUHAP. Oleh karena itu, penyidik akan mengeluarkan surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berisi keterangan saksi tentang suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, lengkap dengan alasan mengapa ia mengetahui hal tersebut.

Pernyataan saksi tidak perlu mencakup semua kejadian. Sebagian dari kejadian tersebut, asalkan disaksikan atau dialami langsung oleh saksi, dapat dianggap sebagai keterangan saksi. Keterangan tersebut disampaikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.³⁰ Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus mengedepankan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang ringan. Penyidik yang memeriksa saksi harus menyadari bahwa keterangan saksi bisa sangat membantu dalam proses

penyidikan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah sikap penyidik yang dapat mempersulit saksi. Keterangan ahli adalah bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan merupakan urutan kedua setelah keterangan saksi.³¹ Pendapat ahli berasal dari seseorang dengan keahlian khusus yang memberikan keterangan setelah disumpah, kecuali jika jabatannya mengharuskannya untuk menjaga kerahasiaan. Ahli juga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *ibid*

dapat memberikan keterangan tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti surat dan menjadi saksi dalam sidang.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya, karena kesesuaiannya dengan tindak pidana tersebut. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, petunjuk-petunjuk tersebut merujuk pada kesimpulan yang diambil oleh Hakim dari kejadian atau keadaan yang telah terbukti, yang dapat menjelaskan kejadian atau keadaan yang belum terbukti.³²

Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 mengartikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh pejabat tertentu seperti Polisi, PPNS, Komandan Sektor, Penyidik Pembantu, atau Penyidik, dan dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan atau persidangan berdasarkan penetapan Pengadilan. Untuk melakukan penyitaan, penyidik harus mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin tersebut disertai dengan resume hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, yang menjelaskan hubungan langsung antara barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Selanjutnya, terkait dengan penggeledahan, terdapat dua jenis, yaitu penggeledahan rumah dan

³² *ibid*

penggeledahan badan. Keduanya hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dan khusus untuk penggeledahan badan, tindakan ini hanya boleh dilakukan pada diri tersangka. Dalam proses penyidikan, penangkapan juga termasuk sebagai bagian dari prosedur. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik untuk membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan diberikan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penangkapan tersebut dapat dilakukan maksimal selama satu hari.

Selain itu, penahanan juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Dalam bahasa Inggris, istilah "penahanan" diterjemahkan sebagai "*arrest*," yang dalam "*The Lexicon Webster's Dictionary*" Volume I memiliki makna seperti tetap, beristirahat, atau berhenti. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "penahanan" berarti proses, tindakan, atau cara untuk menahan, yang pada intinya mengarah pada pembatasan kebebasan seseorang.³³

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana

³³ *Ibid.*

berdasarkan bukti yang cukup, dengan alasan kekhawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini berlaku selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Wewenang penahanan dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Berdasarkan KUHAP, tenggang waktu penahanan berbeda di setiap tingkatan; selama 20 hari pada penyidikan, dengan kemungkinan perpanjangan 40 hari jika pemeriksaan belum selesai. Tiga jenis penahanan adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudianditerjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman pen-

penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³⁴

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual.

Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴²

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia). Tahun 2020. Hlm.1

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut diujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.³⁵

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- 1) Menyuruh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- 2) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- 3) Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak

³⁵ Depkes RI. *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. (Jakarta 51 : Departemen Kesehatan Republik Indonesia) Tahun 2007. Hlm.78

menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;

- 4) Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

“Dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

b. Intimidasi seksual ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain.

³⁶ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33

c. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

e. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

h. Perbudakan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan

kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan

l. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan sekaligus perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.”³⁷

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

³⁷ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 9 September 2024, jam 19.41 WIB.

Anak. Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.

Di lihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sementara, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³⁸

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak.

Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulangkali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya

³⁸ Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib & Hardianto Dcanggih, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal of Lex Theory, Vol.5 No. 1 (Juni 2024), 110

kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴⁰ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai

³⁹ Arianto, Mustamam & Marlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No. 3 (November 2023), 21

⁴⁰ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm. 99

berikut:⁴¹

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sis-

⁴¹ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti) Tahun. 1997

tem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3))

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

“Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”⁴²

Lalu kemudian Menurut pendapat Sugiri menyatakan bahwa:

"selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua

⁴² Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986. Hlm. 90

puluh) tahun untuk laki-laki.”⁴³

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁴⁴

Dari berbagai pengertian dan batasan usia anak yang cukup beragam sebagaimana disebutkan sebelumnya, penting untuk menetapkan dan menyepakati batasan usia anak secara jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi permasalahan terkait definisi usia anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Faktor-Faktor Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut ini penjelasannya:

a. Faktor Eksternal

1) Status Sosial Ekonomi

Menurut Huda (2008), kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi pada kelompok dengan status sosial ekonomi

⁴³ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, Hlm. 25

⁴⁴ Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm. 89

rendah. Kemiskinan, yang merupakan masalah sosial, telah melahirkan budaya kekerasan. Tekanan ekonomi menyebabkan stres berkepanjangan pada ibu, yang membuatnya menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Selain itu, Taylor, Peplau, & Sears (2009) menyatakan bahwa konflik dan kekerasan dalam keluarga lebih sering terjadi pada keluarga buruh dibandingkan keluarga kelas menengah.

2) Isolasi Sosial

Isolasi sosial, seperti kurangnya interaksi dengan masyarakat atau perilaku antisosial, membuat para orang tua sulit menyesuaikan perilaku mereka dengan nilai-nilai dan standar yang berlaku di masyarakat (Huraerah, 2012).

b. Faktor Internal

1) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi atau Siklus Kekerasan

Menurut Gelles (1980) kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dapat terjadi karena ibu tersebut pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Pengalaman ini membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang cenderung kasar saat dewasa.

2) Stress

Stres dapat muncul akibat berbagai kondisi sosial yang tidak mendukung. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya

kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan mengganggu kemampuan ibu dalam merawat anak-anaknya.

3) Ketidakmatangan Emosional

Menurut Suyanto (2010), ketidakmatangan emosional atau ketidakstabilan emosi sering terjadi pada ibu yang masih bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia yang cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua, atau yang memiliki anak sebelum usia 20 tahun. Ketidakmatangan emosional

ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua dengan emosi yang belum matang cenderung melakukan perlakuan yang tidak tepat terhadap anak, seperti bersikap sangat otoriter dan memperlakukan anak dengan keras (Solihin, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakmatangan emosional merupakan salah satu penyebab utama kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Menurut Wickman dan West, dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual, penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu.⁴⁵

⁴⁵ Zahirah, U., Nunung Nurwati & Hetty Krisnani. (2019). *"Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga"*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 6 No. 1 (hlm.10-20).

a. Faktor Internal, yang terdiri dari

1) Faktor Biologis

Secara alami, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan makanan, seksual, dan perlindungan. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan seksual, yang dapat mendorong perilaku tertentu jika tidak terpenuhi.

2) Faktor Moral

Moral berperan penting sebagai penyaring perilaku individu. Moralitas yang rendah atau tidak berkembang dapat memengaruhi munculnya tindakan menyimpang, termasuk kejahatan seksual.

3) Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan yang tidak stabil atau abnormal pada seseorang dapat menjadi pemicu individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kejahatan seksual.

b. Faktor Eksternal, terdiri dari:

1) Media Massa

Media massa yang memberikan informasi mengenai kehidupan seksual sering kali menghadirkan konten yang didramatisasi, terutama terkait kepuasan pelaku. Hal ini dapat memicu individu dengan mentalitas buruk untuk

mendapatkan ide melakukan kejahatan seksual.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan. Orang dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pekerjaan tidak layak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kriminalitas, termasuk kejahatan seksual.

3) Faktor Sosial Budaya

Kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti rasa bersalah, malu, dan citra diri yang buruk. Korban sering merasa tidak berdaya dan berbeda dari orang lain. Beberapa korban bahkan menggunakan obat-obatan atau alkohol sebagai cara untuk melupakan trauma atau menghukum diri sendiri atas kejadian yang dialami.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

” Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.”⁴⁶

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Salah satunya peran orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pascaperistiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orangtua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang

⁴⁶ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, Unicef), 2014, hlm. 17

ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut. Orang harus bisa membimbing dan mengarahkan anaknya.⁴⁷

⁴⁷ Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Hukum, Vol.01 No. 01 (Januari 2021), 56

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi prinsip etika politik dan hukum yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dijalankan melalui fungsi pemerintahan di bidang kepolisian. Hal ini diperkuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya stabilitas keamanan dalam negeri. Salah satu pelaksana tugas tersebut di tingkat daerah adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.

Polresta Jambi merupakan unit pelaksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah administrative kota Jambi. Yang mana, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengyoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Adapun layanan yang disediakan oleh Kapolres Jambi meliputi pelayanan pengaduan masyarakat (termasuk laporan polisi dan laporan kehilangan), pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), izin keramaian, pengawalan, serta fasilitas pengaduan masyarakat terkait kualitas pelayanan kepolisian.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial. Kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindak kejahatan yang menasar anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat sorotan serius, mengingat dampaknya yang sangat merugikan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, berbagai langkah strategis telah dilakukan, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun pemerintah daerah. Upaya tersebut juga menuntut partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam ranah pendidikan, guna membentuk kesadaran dan perlindungan terhadap anak. Meskipun masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing dan melindungi anak-anak, aparat kepolisian sebagai penegak hukum juga

memegang peranan krusial dalam mendukung upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H, terdapat penjelasan yang memberikan pendapat terkait dengan masih seringnya kasusu kekerasan tindak pidana seksual terhadap anak masih sering terjadi,

“Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh individu dari lingkungan terdekat korban maupun oleh orang yang tidak dikenal. Terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

1. Rasa kebencian terhadap anak-anak;
2. Gangguan orientasi seksual pada pelaku, di mana hasrat seksual hanya ditujukan kepada anak-anak dan bukan kepada orang dewasa. Gangguan ini secara medis dikenal dengan istilah pedofilia;
3. Lemahnya pengawasan dan kontrol dari pihak orang tua atau keluarga, baik ketika anak berada di dalam rumah maupun saat berada di luar lingkungan rumah;
4. Keinginan untuk melampiaskan dorongan seksual yang telah lama terpendam, yang dipicu oleh situasi dan kondisi lingkungan tertentu;
5. Pengaruh negatif dari perkembangan zaman dan masuknya budaya asing, khususnya budaya barat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal;
6. Timbulnya hasrat seksual akibat seringnya pelaku mengakses konten pornografi, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai pemeran maupun korban.”⁴⁸

Maka dari itu penting untuk melaksanakan penyidikan yang baik dan yang layak, agar korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polresta jambi menjadi merasa aman dan hak-hak atas korban terhadap kasus kekerasan seksual tersebut terjamin untuk di dapatkan dan dipenuhi.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan “BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H”, penyidik unit PPA Polresta jambi, pada tgl 5 November 2024”

Pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dimulai dengan tahap penyelidikan, dan baru dilakukan setelah terdapat keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana. Begitu ditemukan indikasi bahwa suatu kejadian diduga sebagai tindak pidana, maka penyidikan segera dilaksanakan, mencakup langkah-langkah seperti pemeriksaan dan pemanggilan saksi atau tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan dan pelimpahan berkas perkara. Perlindungan hukum terhadap korban harus diberikan secara menyeluruh dalam setiap tahap proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan.⁴⁹

Tahap penyidikan memegang peranan penting karena menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum. Proses penyidikan ini merupakan tanggung jawab dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama kami unit PPA berupaya untuk mengungkap kasus dengan cara meminta orang tua korban untuk melapor agar bisa ditangani dan dilakukan olah TKP, kemudian membuat sprint tugas surat perintah penugasan pada laporan yang dilaporkan, kemudian penyidik unit PPA berkoordinasi dengan UPTD PPA provinsi jambi untuk memberikan pendampingan terhadap korban. Lalu unit PPA memberikan surat untuk korban pada saat di periksa unit PPA kemudian mendatangkan para saksi untuk dilakukan

⁴⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012, hlm, 10-11

penyelidikan untuk mendapatkan bukti untuk memenuhi syarat melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk dinaikan ke penyidikan untuk menetapkan terduga pelaku.

Jika sudah terbukti barulah unit PPA menetapkan pelaku sesuai keterangan korban dan saksi, setelah kita dapat terduga pelaku unit PPA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku mendapatkan pasal 81 dan pasal 76D JUNCTO pasal 82 ayat 1 undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang ayat I no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman dalam hukuman pasal tersebut minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian apabila nanti terduga pelaku itu merupakan ayah kandung atau ayah tiri ataupun tenaga pelajar itu berdasarkan ayat 3 di pasal tersebut ditambah sepertiga ancaman hukuman. Setelah melakukan penangkapan lalu kita akan melakukan penahanan kemudian korban juga akan kita arahkan kembali ke UPTD PPA untuk melakukan recovery pemeriksaan psikologi. Hasil pemeriksaan psikologi ini akan dilampirkan ke berkas perkara untuk dikirimkan ke Jaksa penuntut umum. Setelah kita lakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik membuat berkas perkara dan kemudian akan dikirimkan ke Jaksa penuntut umum jika sudah cukup dan lengkap oleh Jaksa penuntut umum penyidik melakukan limpah tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.⁵⁰

⁵⁰ *ibid*

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Terhadap Tersangka Anak Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Berdasarkan hasil wawan cara Bersama IPDA LUH PRABHA P, S.Tr.K iya menyatakan bahwa:

“Terdapat berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun sebagian pelaku mungkin memiliki gangguan orientasi seksual, faktor lain juga turut berkontribusi dalam terjadinya tindak kekerasan tersebut. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Jika dibandingkan dengan masa lalu, ketika akses terhadap teknologi masih terbatas, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapa pun untuk memperoleh berbagai informasi secara instan hanya dengan mengakses situs tertentu melalui internet.”⁵¹

Pernyataan yang di jelaskan oleh Ipda Luh Prabha terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik tersebut. Di jelaskan juga oleh BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H yang menyatakan bahwa:

“teknologi memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan yang bersifat positif, di sisi lain teknologi juga membuka celah bagi penyalahgunaan. Beberapa individu menggunakan teknologi secara tidak bijak, misalnya dengan mengakses konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak-anak. Akses terhadap materi semacam ini dapat memicu dorongan seksual yang menyimpang dan pada akhirnya mendorong pelaku untuk meniru atau mewujudkan apa yang mereka lihat dalam bentuk perilaku nyata, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun teknologi membawa manfaat besar, penggunaannya yang tidak terkendali, terutama oleh individu yang memiliki kelainan seksual, berpotensi besar memunculkan kejahatan terhadap anak”.⁵²

Maka dari itu, Ketika kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa anaknya terindikasi menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban juga harus didampingi oleh orang tua dan UPTD

⁵¹ Hasil wawancara dengan “IPDA LUH PRABHA P, S.Tr.K”, kanit unit PPA Polresta jambi, pada tgl 5 November 2024”

⁵² *ibid*

PPA Kota Jambi atau Dinas Sosial dalam proses penyidikan dikarenakan didalam undang-undang perlindungan anak sudah tertera bahwa anak selaku korban harus didampingi sampai ke Pengadilan.⁵³

Terdapat Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum disini diartikan pada faktor eksternal pendukung yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang dapat dijadikan pedoman bagi penyidik Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak sehingga hak-hak tersangka anak dapat terpenuhi.

Dalam melengkapi tugas setiap penyidik dibekali dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) serta terdapat struktur, tugas, kedudukan, wewenang dan sarana-prasarana tentang Unit PPA.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor internal yang mendukung dan menghambat. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian disini

⁵³ *ibid*

adalah yang mendukung yaitu sebagai berikut:

3. Internal Pendukung

Adapun faktor-faktor internal pendukung yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a) Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi pada melaksanakan tugas yang di embannya. Setiap melaksanakan tugas penyidik selalu diberikan arahan oleh pimpinan Kasat Reskrim / Kanit PPA dalam menangani tindak pidana dengan tersangka anak yang ditangani oleh Unit PPA, walaupun jumlah penyidik Unit PPA masih kurang personil namun penyidik tetap menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab.
- b) Rasa semangat yang cukup tinggi serta kedisiplinan yang dimiliki oleh para penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan tersangka anak, sehingga dapat menyelesaikan berkas perkara tepat waktu sesuai tujuan yang di tetapkan, walaupun sebagian penyidik belum mengikuti kejuruan tetapi kinerja penyidik dapat dikatakan profesional dengan banyaknya kasus perkara yang selesai atau P21.

4. Internal Penghambat

Adapun faktor-faktor internal penghambat yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a) Sebagian penyidik belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan serta pelatihan tentang penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka
- b) Minimnya jumlah personel yang dimiliki Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam menangani tindak pidana perkara yang melibatkan anak maupun orang dewasa. Sehingga, apabila Unit PPA sedang menangani banyak masalah, penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak masih dilakukan oleh unit lain di luar unit PPA (penyidikan dilakukan oleh Unit Reserse Umum) yang seyogyanya penanganan terhadap tindak pidana dengan tersangka anak dilakukan oleh Unit PPA.

5. Eksternal pendukung

Faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam penyidikan tindak pidana tersangka anak, yaitu sebagai berikut

- a) Penyidik melakukan kerjasama atau koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyerahan berkas perkara yang ditangani untuk mendapatkan putusan lebih lanjut.

Adanya koordinasi dengan BAPAS dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kepentingan anak, koordinasi antara penyidik dengan petugas BAPAS dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka anak, koordinasi dengan Rumah Sakit Daerah setempat untuk menentukan hasil Visum Et Reper-tum terhadap korban yang mengalami peristiwa tersebut.

6. Eksternal Penghambat

Dalam melakukan kerjasama terhadap Visum yang dilakukan untuk korban pelecehan seksual, penyidik dikenakan biaya / dana untuk melakukan pemeriksaan tersebut oleh pihak rumah sakit terkait. Sedangkan biaya / dana untuk pengecekan visum tidak terdukung dari DIPA Sat Reserse, sehingga para penyidik menggunakan swadaya dana sendiri.

Terdapat faktor sarana yang sebagai bentuk pendukung dan sebagai juga sebagai bentuk penghambat. Faktor sarana yang dimaksud sarana yang dimaksud adalah sebagai faktor internal yang mendukung dan menghambat yaitu sarana yang digunakan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan tersangka anak :

1. Pendukung

Adapun faktor sarana pendukung yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi, salah satunya yaitu:

Adanya fasilitas penyidikan berupa komputer lengkap pada setiap penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak dapat dilakukan secara lebih optimal serta pembuatan berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jambi dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan.

2. Penghambat

Adapun faktor-faktor sarana penghambat yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a.) Belum adanya ruang pemeriksaan khusus di Polresta Jambi terhadap pemeriksaan anak maupun orang dewasa. Ini sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena seharusnya pemeriksaan harus dipisahkan agar anak yang diperiksa tidak terganggu jiwanya bahkan dalam memberikan keterangan informasi, anak-anak cenderung takut dan malu untuk mengatakan hal tersebut. Sehingga penyidik dalam melakukan pemeriksaan secara profesional karena tidak memisahkan ruang pemeriksaan anak maupun orang dewasa dengan kata lain masih adanya penggabungan dalam pemeriksaan.
- b.) Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam ruang pemeriksaan Unit PPA tidak tertata rapi. Dalam ruangan

hanya terdapat 2 ruang terbagi dalam ruang pertama terdapat 6 meja komputer lengkap dengan komputer serta jarak antar meja komputer satu dengan lainnya sangat sempit dan ruangan tersebut dijadikan ruang pemeriksaan hingga tidak ada sekat antar ruangan dalam melakukan pemeriksaan.

- c.) Ruang kedua sama dengan ruang pertama juga sempit hanya terdapat kursi tamu dilengkapi dengan tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga tidak memberikan kesan nyaman bagi anak yang diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Polresta Jambi belum adanya ruang tahanan khusus anak, sehingga dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka tersangka anak digabungkan dengan tahanan dewasa, ini dapat mengakibatkan tahanan anak mendapatkan tekanan psikologis. Sehingga dalam hal ini penyidik belum bisa dikatakan belum mengikuti prosedur yang berlaku dalam hal pemisahan ruang tahanan. Terhadap faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Jambi belum menguasai dalam hal proses penyidikan tindak pidana anak.

Terdapatnya faktor sarana sebagai pendukung dan penghambat. Terdapat juga faktor yang melibatkan masyarakat. Faktor dari masyarakat tersebut memberikan kegunaan untuk mendukung penyidikan, yang mana diantara faktor tersebut di jelaskan bahwa:

1. Pendukung

Dalam media pemberitaan yang saat ini tersebar secara luas berdampak terhadap masyarakat yang dapat mengetahui pemberitaan serta memberikan opini dalam media tersebut. Salah satunya media pemberitaan terkait penyidikan tindak pidana oleh pihak Kepolisian, masyarakat dapat turut andil memberikan pernyataan terhadap proses kinerja penyidik dalam mengungkap perkara. Pemberitaan tentang penyidikan terhadap anak banyak di kupas di media, ini menjadi motivasi penyidik dalam menangani proses penyidikan secara terbuka.

2. Penghambat

Dalam hal ini faktor masyarakat ditinjau dari segi penghambat yaitu masyarakat atau lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Polresta Jambi dalam hal memberikan penyuluhan bahkan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya mengenai hukum pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum pernah dilakukan. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat minim.

3. Pendukung

Budaya berkaitan dengan Norma susila termasuk salah satunya norma agama. Mayoritas budaya di Kabupaten Ungaran yaitu Religius. Kebanyakan mayoritas umat beragama islam.

Terkait dalam norma agama, memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat yang melanggar norma Sosial yang Akan menjadikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi agama dan bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi moral setidak-tidaknya akan dipergunjingkan oleh masyarakat sekitar/menjadi bahan omongan orang lain serta perasaan malu dalam diri pelaku.

4. Penghambat

Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak khususnya yang terjadi di Polresta Jambi adanya harapan dari masyarakat supaya kasus yang melibatkan anak supaya tidak dilanjutkan perkaranya. Budaya masyarakat masih menganggap, kasus-kasus yang menimpa anak hanya merupakan perbuatan kenakalan sehingga tidak seharusnya dilakukan proses pemindaan terhadap anak. Terkait terhadap korban anak khususnya dalam kasus pelecehan seksual / asusila yang merupakan suatu aib bagi keluarga terhadap jalannya proses kasus tersebut seperti adanya publikasi oleh media massa dan diri korban yang merasa malu baik secara fisik, psikologi bahkan sosiologis. Masalah yang sering diselesaikan secara kekeluargaan, terutama yang terkait dengan aib keluarga, seringkali tidak dilaporkan kepada kepolisian. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi penegakan hukum,

yang menjadi hambatan maupun pendukung dalam penyidikan tindak pidana, khususnya di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unit PPA Polresta Jambi telah mengikuti prosedur hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan melakukan koordinasi dengan orang tua korban, UPTD PPA, dan saksi untuk mengumpulkan bukti. Setelah menetapkan terduga pelaku, penyidik melakukan penangkapan dan menetapkan pasal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Korban mendapatkan pemulihan psikologi, dan berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, ada kendala dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi proses penyidikan.
2. Penyidikan terhadap tersangka anak di Polresta Jambi dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Pendukungnya meliputi regulasi yang mendukung perlindungan anak dan kerjasama dengan lembaga terkait, sementara hambatannya termasuk kurangnya pelatihan penyidik, keterbatasan sarana, serta pengaruh norma sosial dan budaya yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus, terutama pelecehan seksual anak.

B. Saran

1. Polresta Jambi perlu memastikan penyidik Unit PPA mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus anak, baik dari sisi hukum acara pidana anak maupun teknik penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak sebagai tersangka maupun korban. Pelatihan ini akan meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menyebarkan edukasi hukum mengenai hak-hak anak. Sosialisasi yang lebih intensif dapat mengurangi stigma dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam melaporkan kejadian tersebut demi perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Athoilah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia Bagus, Suyatno. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : PT. Kencana
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta:BukuSaku Untuk Polisi, Unicef), 2014.
- Bandura, Albert. *Theory Social Learning*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986. Hlm. 90
- Gadd david & Tonny Jefferson . *Kriminologi Psikososial*. Jogjakarta : Pustaka Belajar
- George R. Terry, 2008, *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial 1 & 2 , Kenakalan Remaja*, cet. 10, Jakarta : Rajawali Pers
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Magdalena, Mery. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012, hlm, 10-11
- Muladi and Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984.
- Munandir , 1994, *Belajar dan Membelajarkan*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap/10/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)di Lingkungan Polri
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Rieneka Cipta.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): hlm 67.

Waluyadi. 2009 *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju

B. Jurnal

Abdul Fattaah. Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. *Jurnal Welfare State. Vol.2, No.1. Tahun 2023*. Hlm.10

Anina Putri, Nursariani Simatupang, dan Faisal. Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid. *Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10, No.2 Tahun 2024*. Hlm.647

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , *Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015)*, 32-33

Arianto, Mustamam & Marlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No. 3 (November 2023)*, 21

Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum. Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta). *Jurnal Soedirman Law Review. Vol.2, No.1. Tahun. 2020*. Hlm.120

Hafrida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012*, hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en>

Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib & Hardianto Dcanggih, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal of Lex Theory, Vol.5 No. 1 (Juni 2024)*, 110

Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum*, Vol.01 No. 01 (Januari 2021), 56

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol.2, No.1 Tahun 2023. Hlm. 3

Zahirah, U., Nunung Nurwati & Hetty Krisnani. (2019). "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6 No. 1 (hlm.10-20).

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 *tentang kepolisian*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*